



**P U T U S A N**

Nomor : 79-K/PM I-07/AD/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhamad Yasik**  
Pangkat/NRP : Serda NRP 600666  
J a b a t a n : Babinsa Koramil 0901-03 Loa Janan Ilir  
Kesatuan : Kodim 0901/Samarinda  
Tempat / tanggal Lahir : Mojokerto, 10 Juli 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Rt.30 No.109 Desa Loa Janan  
Kec. Loa Janan Ulu Kab. Kukar Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda : Nomor : BP-19/A.19/V/2014 tanggal 05 Mei 2014

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/45/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-07 Nomor : Sdak/70/K/AD/I-07/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/79/PM.I-07/AD/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/79/PM.I-07/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/K/AD/I-07/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 18 November 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"seseorang dengan tindakan nyata", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramaniana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah semata-mata merupakan pembelaan diri secara terpaksa seperti yang dimaksud pada pasal 49 ayat (10) KUHP "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum"
2. Bahwa apabila Terdakwa berniat melukai saksi-I tentunya tidak dibawa ke tempat saksi-III sebagai RT akan tetapi ketempat lain yang lebih memungkinkan.
3. Bahwa setidaknya ada alasan pemaaf dan alasan pembenar menurut hukum dalam perkara ini.
4. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer dengan Nomor : Sdak/70/AD/I-07/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014 alternatif ke-1 tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.
5. Bahwa ternyata tidak terbuktinya atau tidak terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana.
6. Bahwa apabila seseorang yang berniat baik dan penuh kepedulian terhadap masyarakat harus mendapat hukuman tentunya tidak akan ada lagi orang yang peduli terhadap kebenaran, semua akan menjadi apatis dan hanya mengurus dirinya masing-masing, tidak peduli dengan penderitaan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa Serda M. Yasik NRP 600666 Babinsa Koramil 0901-03 Samarinda Seberang sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/70/K/AD/I-07/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya batal demi hukum.

2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, karena dari unsur-unsur yang didakwakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan di Persidangan.
  3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
  4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
3. Jawaban atas pembelaan (replik) Penasehat Hukum yang diajukan oleh oditur Militer yang pada pokoknya :

1. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer didasarkan pada berkas perkara Terdakwa yang diterima oleh Oditur Militer dari penyidik Denpom VI/1 Samarinda, berkas mana secara formal dan materiil telah lengkap, kemudian berdasarkan berkas tersebut disusunlah surat dakwaan atas perbuatan Terdakwa yaitu surat dakwaan Nomor : Sdak/70/AD/I-07/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan sampai dengan sekarang ini.

2. Bahwa Pledoi yang dibuat dan disusun oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya menitik beratkan pada keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan dari keterangan para saksi khususnya saksi korban (Serka Bramiana) yang justru menurut Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan kalau saksi Bramiana selaku korban tidak berkualitas sebagai saksi, sehingga keterangannya harus diabaikan. Kalau Penasihat Hukum Terdakwa hanya melihat dan menilai dalam menyelesaikan suatu perkara hanya memandang dari satu sisi saja yaitu keterangan Terdakwa, sungguh suatu sikap yang kurang bijak sana dan kurang memenuhi rasa keadilan, mungkin itu semua akan menjadi sesuatu hal yang lumrah dan sangat wajar bila mana ditinjau dari aspek kepentingan dan tujuan Penasihat Hukum yang dalam posisi perkara ini mengemban misi dan kepentingan Terdakwa, sehingga hal-hal yang diuraikan dalam nota pembelaannya adalah merupakan hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan Terdakwa.

4. Duplik Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada pembelaan yang disampaikan sebelumnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah Sdr. Bondan Winardi yang beralamat di Desa Loa Janan Ulu Jl. Al Mubasirot Rt.30 Kec. Loa Janan Kukar Kaltim, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

“Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa M. Yasik masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian ditugaskan di Yonif 612/Modang, kemudian pada tahun 1987 di BP kan ke Yonif 611/Awl, dan pada tahun 1987-1989 dan tahun 1997 melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susbabinsa pada tahun 2009 di Rindam VI/Tpr pada saat kejadian ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0901/Samarinda dengan pangkat Serda NRP 600666.
- b. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa dimintai tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk. Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Serka Bramiana Apri Yudha) terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) dan masalah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa ditelpon oleh Bpk. Mawardi yang menjelaskan kalau Saksi-1 sudah berada di rumahnya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Bpk. Mawardi untuk membahas rencana Bpk Mawardi yang akan memanggil Saksi-1 dan membawanya ke rumah Bpk. Mawardi, namun Terdakwa mengatakan kalau Saksi-1 tidak usah dibawa ke rumah Bpk. Mawardi, tetapi akan Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Bondan Winardi (Saksi-3) selaku Ketua RT dan Bpk Mawardi-pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa pamitan kepada Bpk. Mawardi untuk pergi ke rumah Saksi-1.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 seorang diri dengan mengenakan pakaian preman ditutupi jaket berwarna hitam dengan mengendarai SPM merk Honda Supra, setibanya di rumah Saksi-1, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang masih mengenakan pakaian PDL dan istrinya, kemudian Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-3, kemudian Saksi-1 mengatakan iya, lalu mengambil Kopel lengkap dengan sangkur dan pistol, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pamitan kepada Saksi-2 (Sdri. Yani Indra Suryani istri Saksi-1) dan Terdakwa mengatakan, “permisi bu saya mengajak bapaknya ke rumah Pak RT sebentar”, lalu dijawab oleh Saksi-2. “iya om”, kemudian tanpa curiga Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 dengan dibonceng SPM oleh Terdakwa, namun setibanya di rumah Saksi-3 ternyata lampu rumah milik Saksi-3 sudah gelap,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa mengukir pintu rumah Saksi-3 selanjutnya pintu dibuka oleh istri Saksi-3, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 setelah itu istri Saksi-3 menjelaskan kalau Saksi-3 sudah tidur dan berjanji akan membangunkan Saksi-3.

- e. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipersilahkan masuk oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 menanyakan keperluan Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menjelaskan kalau kedatangannya ke rumah Saksi-3 adalah akan menyelesaikan urusan yang kemarin dan Saksi-3 mengajak untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 selaku Ketua RT.30 dan dihadapan Saksi-3, Terdakwa berusaha mengingatkan dan menasehati Saksi-1 untuk tidak lagi melakukan pemukulan terhadap mertuanya (Serma Purn Suwito Karni) yang pernah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian Saksi-1 membela diri dengan mengatakan kalau Saksi-1 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap mertua Saksi-1, lalu Saksi-1 menjelaskan kejadian yang sebenarnya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 telah terjadi keributan antara Saksi-2 dengan orang tua kandungnya (Bpk purn. Suwito Karni) dan Ibu tirinya (Ibu Sudarmi) serta adik tirinya (Sdr. Bayu dan Sdri. Ayu) di rumah Bpk. Suwito, pada saat itu Saksi-2 bertengkar mulut dengan ibu tirinya dan adik-adik tirinya, kemudian Saksi-1 melakukan tindakan hanya sebatas melerai saja, lalu Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa jangan mencampuri urusan rumah tangga Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ikut campur masalah keluarga Saksi-1 dan tidak usil dengan masalah rumah tangga Saksi-1, Terdakwa juga menjelaskan kalau Pak Suwito Karni adalah mertua Saksi-1 dan pada tahun 1986 Pak Suwito Karni adalah Komandan Terdakwa dan sekarang menjadi tokoh masyarakat disini, lalu kenapa Saksi-1 sering memukul Pak Suwito Karni jika ada masalah, apa tidak bisa diselesaikan baik-baik.
- g. Bahwa karena suasana antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah agak memanas kemudian Saksi-3 berusaha untuk menengahi permasalahannya dengan mengatakan kalau yang dikatakan Terdakwa adalah benar, namun Saksi-1 tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Saksi-3, sehingga Terdakwa melakukan penyikutan kepada Saksi-1 dan mengenai tangan kanan Saksi-1 dengan tujuan memberi isyarat/kode agar Saksi-1 mendengarkan pembicaraan Saksi-3, namun Saksi-1 tidak terima atas perlakuan Terdakwa, sehingga Saksi-1 marah lalu membalikan badan kemudian memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bergulat saling pukul dengan tangan kosong di atas sofa di ruang tamu rumah Saksi-3.
- h. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa saling pukul, Saksi-3 merasa ketakutan sehingga Saksi-3 berlari keluar rumah dengan maksud untuk meminta tolong kepada warga yang sedang berada di Pos Ronda untuk melerai keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, dan bertepatan dengan itu Saksi-5 (Peltu Suwito) sedang melintas di depan rumah Saksi-3 dengan maksud akan pergi ke pos ronda, sehingga Saksi-5 mengetahui Saksi-3 meminta tolong akhirnya Saksi-5 segera masuk ke dalam rumah Saksi-3 untuk melerai keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Saksi-5 (Peltu Suwito) ternyata juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki secara berkali-kali, dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melucuti kopel rim yang Saksi-1 kenakan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa bertepatan dengan Saksi-3 kembali masuk ke dalam rumahnya sehingga Saksi-3 melihat perbuatan yang dilakukan Saksi-5 yang pada saat itu sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan dan menginformasikan Saksi-1 lalu mengambil pistol air soft gun dan sebuah sangkur dari badan Saksi-1 tidak lama kemudian beberapa warga datang ke rumah Saksi-3 yaitu Sdr. Kaswadi Sdr. Legimin,

Sdr. Mawardi namun yang berani masuk ke dalam rumah Saksi-3 hanya Sdr. Kaswadi sedangkan hanya berdiam di teras rumah Saksi-3 saja.

- i. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 adalah berpangkat Sersan Kepala sedangkan Terdakwa berpangkat Sersan Dua sehingga dari kepangkatan Saksi-1 adalah atasan dari Terdakwa.
- j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar berwarna merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri ukuran 1x1 cm, luka memar di dada kiri ukuran diameter 5x3 cm berbentuk lonjong dan luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran diameter 8 cm berbentuk lonjong sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/1/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramaniana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Alternatif Kedua :

Barang siapa melakukan Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa M. Yasik masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian ditugaskan di Yonif 612/Modang, kemudian pada tahun 1987 di BP kan ke Yonif 611/Awl, dan pada tahun 1987-1989 dan tahun 1997 melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Subbabinsa pada tahun 2009 di Rindam VI/Tpr pada saat kejadian ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0901/Samarinda dengan pangkat Serda NRP 600666.
- b. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa dimintai tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk. Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Serka Bramiana Apri Yudha) terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) dan masalah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa ditelpon oleh Bpk. Mawardi yang menjelaskan kalau Saksi-1 sudah berada di rumahnya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Bpk. Mawardi untuk membahas rencana Bpk Mawardi yang akan memanggil Saksi-1 dan membawanya ke rumah Bpk. Mawardi, namun Terdakwa mengatakan kalau Saksi-1 tidak usah dibawa ke rumah Bpk. Mawardi, tetapi akan Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Bondan Winardi (Saksi-3) selaku Ketua RT dan Bpk Mawardi-pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa pamitan kepada Bpk. Mawardi untuk pergi ke rumah Saksi-1.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 seorang diri dengan mengenakan pakaian preman ditutupi jaket berwarna hitam dengan mengendarai SPM merk Honda Supra, setibanya di rumah Saksi-1, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang masih mengenakan pakaian PDL dan istrinya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-3, kemudian Saksi-1 mengatakan iya, lalu mengambil Kopel lengkap dengan sangkur dan pistol, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pamitan kepada Saksi-2 (Sdri. Yani Indra Suryani istri Saksi-1) dan Terdakwa mengatakan, "permisi bu saya mengajak bapaknya ke rumah Pak RT sebentar", lalu dijawab oleh Saksi-2. "iya om", kemudian tanpa curiga Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 dengan dibonceng SPM oleh Terdakwa, namun setibanya di rumah Saksi-3 ternyata lampu rumah milik Saksi-3 sudah gelap, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-3 selanjutnya pintu dibuka oleh istri Saksi-3, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 setelah itu istri Saksi-3 menjelaskan kalau Saksi-3 sudah tidur dan berjanji akan membangunkan Saksi-3.

- e. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipersilahkan masuk oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 menanyakan keperluan Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menjelaskan kalau kedatangannya ke rumah Saksi-3 adalah akan menyelesaikan urusan yang kemarin dan Saksi-3 mengajak untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 selaku Ketua RT.30 dan dihadapan Saksi-3, Terdakwa berusaha mengingatkan dan menasehati Saksi-1 untuk tidak lagi melakukan pemukulan terhadap mertuanya (Serma Purn Suwito Karni) yang pernah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian Saksi-1 membela diri dengan mengatakan kalau Saksi-1 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap mertua Saksi-1, lalu Saksi-1 menjelaskan kejadian yang sebenarnya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 telah terjadi keributan antara Saksi-2 dengan orang tua kandungnya (Bpk purn. Suwito Karni) dan Ibu tirinya (Ibu Sudarmi) serta adik tirinya (Sdr. Bayu dan Sdri. Ayu) di rumah Bpk. Suwito, pada saat itu Saksi-2 bertengkar mulut dengan ibu tirinya dan adik-adik tirinya, kemudian Saksi-1 melakukan tindakan hanya sebatas melerai saja, lalu Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa jangan mencampuri urusan rumah tangga Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ikut campur masalah keluarga Saksi-1 dan tidak usil dengan masalah rumah tangga Saksi-1, Terdakwa juga menjelaskan kalau Pak Suwito Karni adalah mertua Saksi-1 dan pada tahun 1986 Pak Suwito Karni adalah Komandan Terdakwa dan sekarang menjadi tokoh masyarakat disini, lalu kenapa Saksi-1 sering memukul Pak Suwito Karni jika ada masalah, apa tidak bisa diselesaikan baik-baik.
- g. Bahwa karena suasana antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah agak memanas kemudian Saksi-3 berusaha untuk menengahi permasalahannya dengan mengatakan kalau yang dikatakan Terdakwa adalah benar, namun Saksi-1 tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Saksi-3, sehingga Terdakwa melakukan penyikutan kepada Saksi-1 dan mengenai tangan kanan Saksi-1 dengan tujuan memberi isyarat/kode agar Saksi-1 mendengarkan pembicaraan Saksi-3, namun Saksi-1 tidak terima atas perlakuan Terdakwa, sehingga Saksi-1 marah lalu membalikan badan kemudian memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bergulat saling pukul dengan tangan kosong di atas sofa di ruang tamu rumah Saksi-3.



h. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa saling pukul, Saksi-3 merasa ketakutan sehingga Saksi-3 berlari keluar rumah dengan maksud untuk meminta tolong kepada warga yang sedang berada di Pos Ronda untuk meleraikan keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, dan bertepatan dengan itu Saksi-5 (Peltu Suwito) sedang melintas di depan rumah Saksi-3 dengan maksud akan pergi ke pos ronda, sehingga Saksi-5 mengetahui Saksi-3 meminta tolong akhirnya Saksi-5 segera masuk ke dalam rumah Saksi-3 untuk meleraikan keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Saksi-5 (Peltu Suwito) ternyata juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki secara berkali-kali, dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melucuti kopel rim yang Saksi-1 kenakan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa bertepatan dengan Saksi-3 kembali masuk ke dalam rumahnya sehingga Saksi-3 melihat perbuatan yang dilakukan Saksi-5 yang pada saat itu sedang memegang dan menarik badan Saksi-1 lalu mengambil pistol air soft gun dan sebuah sangkur dari badan Saksi-1 tidak lama kemudian beberapa warga datang ke rumah Saksi-3 yaitu Sdr. Kaswadi Sdr. Legimin, Sdr. Mawardi namun yang berani masuk ke dalam rumah Saksi-3 hanya Sdr. Kaswadi sedangkan hanya berdiam di teras rumah Saksi-3 saja.

i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar berwarna merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka sedalam kulit di bibir kiri ukuran 1x1 cm, luka memar di dada kiri ukuran diameter 5x3 cm berbentuk lonjong dan luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran diameter 8 cm berbentuk lonjong sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramaniana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Alternatif Pertama : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Alternatif Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Iga Kalarringga Jambose, S.H Mayor Chk NRP 11970050911175, Andi Asfar. B, S.H,M.H Kapten Chk NRP 11020004010373.dan Suparli, S.H Serka NRP 21000082630878 berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/Asn Nomor Sprin/198/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.



Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Bramiana Apri Yudha  
Pangkat/NRP : Serka NRP 21010161660479  
Jabatan : Ba Rumkit TK IV Denkesyah 06.04.01 Samarinda  
Kesatuan : Rumkit TK IV Samarinda  
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 18 April 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Awang Long Rt.30 No.16 Kel.Loa Janan  
Kec. Loa Janan Kab. Kukar Kaltim  
Perum Haji Soleh Blok D.7.18  
Kel. Loa Janan Ulu Kab. Kukar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk memberitahukan kalau, saksi dipanggil Pak RT, lalu saksi kerumah Pak RT (Bondan Winardi) dengan di Bonceng Terdakwa.
3. Bahwa setiba di rumah Pak RT ternyata lampu rumah Pak Rt (saksi-3) sudah gelap, lalu Terdakwa mengetuk rumah, kemudian dibuka istri saksi-3, dan Terdakwa menanyakan keberadaan Pak RT dan dijawab sudah tidur, namun akan membangunkan Pak RT (saksi-3).
4. Bahwa selanjutnya saksi-3 menanyakan keperluan Terdakwa dan saksi datang kerumah Pak RT (saksi-3) dan Terdakwa menjelaskan kalau kedatangan saksi dan Terdakwa akan menyelesaikan secara baik.
5. Bahwa Terdakwa lalu bertanya kepada saksi bahwa saksi melakukan pemukulan kepada mertua saksi-1, lalu saksi-1 mengatakan saksi tidak pernah melakukan pemukulan kepada mertuanya.
6. Bahwa saksi menjelaskan kejadian pemukulan adalah pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 telah terjadi keributan antara Sdri. Yani Indra (saksi-2) dengan orang tua kandungnya (Bapak Suwito Karni) dan Ibunya tirinya (Sdri Sudarmi) serta adik tirinya (Sdr. Bayu dan Sdri Ayu) dirumah Bapak Suwito pada saat itu.
7. Bahwa saat itu saksi-2 bertengkar mulut dengan Ibu tirinya dan adik tirinya kemudian saksi melerai namun saksi belum selesai menjelaskan permasalahan seluruhnya tiba-tiba Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta mendorong saksi dengan kaki berkali-kali.

8. Bahwa saksi-5 (Peltu Suwito) datang dan ikut melakukan pemukulan dengan tangan kosong mengkepal dan menendang saksi berkali-kali dan saksi tidak melakukan perlawanan hanya menghindar lalu Terdakwa dan saksi-5 melucuti kopel saksi dan saksi-5 meminta saksi-3 membuat surat pernyataan yang isinya bahwa saksi tidak akan berbuat onar lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya lalu saksi dipaksa menandatangani surat pernyataan tersebut dan jika tidak menandatangani maka saksi tidak akan dibawa kerumah sakit karena saksi berdarah dibagian mulutnya.
9. Bahwa saksi-5 dan Terdakwa keluar dari rumah saksi-3 ke teras kemudian saksi mendengar ada percakapan dengan mertua saksi di telepon yang menceritakan kondisi saksi saat itu, tiba-tiba saksi mendengar letusan namun tidak jelas karena ada petasan juga.
10. Bahwa Terdakwa pulang kerumah dan mengambil mobil untuk mengantar saksi pulang kerumah sesampai dirumah saksi istri saksi kaget melihat kondisi saksi dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan saksi-5.
11. Bahwa atas pemukulan tersebut maka saksi menderita sakit pada bagian kepala kiri dan mengalami pembengkakan dan benjol, rahang kiri bengkak, pelipis kiri memar, mulut mengeluarkan darah, dada sebelah kiri terkilir dan sesak nafas, tulang rusuk kiri terasa nyeri, lengan sebelah kiri terkilir dan saksi berobat ke Kesdim Rumkit Tingkat-IV 06-07-01 Samarinda.
12. Bahwa saksi sebelum kejadian perkara ada masalah saksi-1 memukul mertuanya bernama Suwito sudah purnawirawan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi - 2** :

Nama lengkap : Yani Indra Suryani  
 Pangkat/NRP : PNS/Honorer Puskesmas Desa Batuah  
 Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 30 Januari 1983  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m  
 Islam :  
 Tempat tinggal : Jl. Awang Long Rt. 30 Kel. Loa Janan  
 Kec. Loa Janan Kab. Kukar Kaltim  
 Perum Haji Soleh Blok D.7.18  
 Kel. Loa Janan Ulu Kab. Kukar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 23.00 wita saksi (Sdri Yani Indra Suryani) bertengkar (ribut mulut) dengan Ibu tirinya, Bapak dan adik tirinya dirumah orang tua saksi di Jl. Awang Long RT.30 Samarinda. Kemudian suami saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Bramiana) ke kamar, akhirnya terjadi pertengkaran mulut dan reda kemudian saksi-1 (Bramiana) pulang.

3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 wita saat saksi-1 (Bramiana) berada dirumah, Terdakwa datang mengambil saksi untuk menuju ke rumah Pak RT 30 (Pak Bondan Winardi) pada pukul 01.00 wita Sdr Bramiana diantar Terdakwa pulang diantar dengan mobilnya dan didalam mobil ada saksi-5 (Peltu Suwito),

lalu saksi Bramiana diturunkan didepan rumah dan saat itu saksi didepan rumah dan melihat wajah suaminya (saksi-1) berdarah lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa, ada apa kok suami saya berdarah-darah.

3. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa masalahnya sudah selesai dan saksi marah-marah dan berusaha mencari Bapaknya karena tidak ketemu lalu membangunkan adiknya yang bernama Evi Sulistiani, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi dan mengatakan apakah kamu tidak terima suamimu digituin (dipukulin) dan mau mencari riburt lagi dengan Bapak Suwito Karno.

4. Bahwa saksi kemudian melapor piket Kodim meminta bantuan ambulance dan sekira pukul 02.30 wita ambulance datang kemudian saksi mengangkut saksi Bramiana kedalam ambulance lalu dibawa kerumah sakit Kasdim Samarinda selanjutnya saksi Bramiana dirawat di Kesdim Samarinda kamar No. 22 kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/1 samarinda.

5. Bahwa Saksi-1 Bramiana mengalami luka robek dan berdarah bagian bibir atas dan bawah dan wajah, dada kiri mengalami memar kepala bengkok, tulang rusuk belakang terasa sakit dan mulut mengeluarkan darah.

6. Bahwa saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap suaminya dan Terdakwa ikut campur dalam rumah tangganya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 : Nama lengkap : Bondan Winardi  
Pekerjaan : Ketua RT 30 Kel. Loa Janan  
Kukar Kaltim/Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Malang, 12 Oktober 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Loa Janan Ulu Jl. Al Mubasirot  
Rt.30 Kec. Loa Janan Kukar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi dikenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1998 di Loa Janan saksi bertetangga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.00 wita saksi berada di rumah di Desa Loa Janan Ulu Jl Al Mubasirot RT.30 Kec. Loa Janan Kukar di ketuk pintunya, lalu istri saksi membuka pintu, selanjutnya istri saksi membangunkan saksi dari tidur, kemudian menemui tamu dan saksi tahu yang datang Terdakwa dan saksi Bramiana.

3. bahwa saksi selaku RT. 30 di lapori oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berusaha menasehati saksi-1 (Sdr Bramiana) untuk tidak lagi melakukan pemukulan kepada Mertuanya (Serma Purnawirawan Suwito Karni).

4. Bahwa pemukulan saksi-1 terhadap mertuanya sendiri bernama Suwito Karni dilakukan tanggal 13 Desember 2013, namun saksi-1 Bramiana mengatakann Terdakwa jangan mencampuri urusan rumah tangga saksi-1 Bramiana, lalu saksi menengahi permasalahannya, namun saksi-1 Bramiana tidak menghiraukan lalu Terdakwa menyikut saksi-1 mengenai tangan kanan saksi-1 Bramiana dengan tujuan Terdakwa memberi isyarat agar mendengarkan pembicaraan saksi.

5. Bahwa saksi-1 Bramiana tidak terima perlakuan Terdakwa sehingga saksi-1 Bramiana marah dan membalikkan badan kemudian memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas melakukan pemukulan kepada saksi-1 (sdr. Bramiana) lalu keduanya saling bergelut, saling pukul dengan tangan kosong diatas sofa dan di ruang tamu rumah saksi.

6. Bahwa ketika saksi-1 Bramiana dan Terdakwa saling pukul-pukulan, saksi merasa ketakutan sehingga saksi berlari keluar rumah minta tolong warga di Pos Ronda untuk meleraikan keributan.

7. Bahwa bertepatan saat itu saksi-5 Peltu suwito sedang melintas didepan rumah saksi, kemudian saksi-5 (Peltu suwito) segera masuk rumah saksi untuk meleraikan, tak lama kemudian warga datang kerumah saksi yaitu Sdr. Kaswadi, Sdr. Legimin, Sdr Wanardi, dan yang masuk kerumah saksi hanya Sdr. Kaswadi sedang yang lainnya diluar rumah.

8. Bahwa menurut saksi kemungkinan Peltu Suwito (saksi-5) ikut melakukan pemukulan terhadap saksi-1 (Sdr. Bramiana) karena pada saat saksi masuk kembali kerumah melihat saksi-5 (Peltu suwito) sedang memegang dan menarik badan saksi-1 (Sdr. Bramiana) lalu datang Sdr Kaswadi setelah perkelahian selesai.

9. Bahwa saksi tidak dengar adanya letusan senjata api karena saksi tahu Terdakwa tidak membawa senjata api dan saksi-5 (Peltu suwito) juga tidak membawa senjata api.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 : Nama lengkap : Kaswadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serda NRP 598440  
Jabatan : Babinsa Ramil 0909-04 Muara calong  
Kesatuan : Kodim 0909/Sgt  
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 20 Agustus 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Rt.30 Loa Janan Ulu  
Kec. Loa Janan, Kab. Kukar kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1987 karena satu kesatuan di Yonif 611/Awl dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan saksi-1 Bramiana dirumah saksi-3 Bondan Winardi selaku Ketua RT 30, namun tidak tahu langsung kejadian karena saksi sedang nonton TV di Pos Ronda.
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 23.30 wita datang Pak Kadus, Legimin memanggil saksi dan memberitahu kalau dirumah saksi-3 Bondan Winardi ada keributan, kemudian saksi menuju rumah saksi-3 Bondan Winardi.
4. Bahwa sesampainya dirumah saksi-3, melihat diruang tamu ada saksi-3 Bondan Winardi, saksi-5 Peltu suwito, saksi-1 Bramiana dalam kondisi bibirnya berdarah dan Terdakwa kondisi baik-baik saja yang sedang buat surat pernyataan yang isinya saksi-1 Bramiana berjanji tidak mengulangi perbuatan memukul mertuanya dan masalah ini sampai disini dan pada pukul 23.30 wita saksi dan Terdakwa serta saksi-5 Peltu Suwito pulang diantar Terdakwa dengan mobilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5

: Nama lengkap : Suwito  
Pangkat/NRP : Peltu NRP 566501  
Jabatan : Bati Tuud Ramil 0906-03 Loa Janan  
Kesatuan : Kodim 0906/Tgr  
Tempat tanggal lahir : Madiun, 12 Desember 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Awang Long Gg. Akasia Rt.30  
Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan  
Kukar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1987 karena pernah satu kesatuan di Yonif 611/Awl dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.30 wita saksi hendak ke Pos Ronda dan saat melintas di rumah Ketua RT 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dipanggil oleh saksi-3 Bondan kerumahnya setelah dirumah saksi-3 Bondan saksi melihat ada saksi-1 Bramiana dengan Terdakwa yang sedang berbicara dengan tegang lalu saksi diserahkan Kopel serta sangkur dan pistol sofgand milik saksi-1 Bramiana.

3. Bahwa Terdakwa menjelaskan menasehati saksi-1 Bramiana kalau Pak Wito adalah Mertuanya adalah orang tua kita juga namun Terdakwa belum selesai berbicara lalu saksi-1 Bramiana berkata "kamu tidak usah ikut campur", urusan keluarga saya dan rumah tangga saya".

4. Bahwa Terdakwa mengatakan, Pak Suwito Karni adalah mertua saksi-1 Bramiana dan tahun 1986 Pak Suwito Karni adalah Komandan Terdakwa sekarang tokoh masyarakat disini.

5. Bahwa saksi-1 Bramiana tidak mau dinasehati oleh Ketua RT dan tidak menghiraukan sehingga Terdakwa menyikut lengan kanan saksi-1 (Sdr Bramiana) dengan tangan kiri dengan maksud isyarat supaya saksi-1 Bramiana agar mendengarkan perkataan saksi-3 Bondan dan beranjak dari tempat duduk memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalas juga dan terjadi perkelahian.

6. Bahwa saat Terdakwa menceritakan kejadian kepada saksi, mendengar saksi-1 (Sdr. Bramiana) mengeluh kesakitan, lalu saksi menawarkan kepada saksi-1 (Sdr Bramiana) apakah mau diantar pulang dan menanyakan apakah permasalahan ini akan dilanjutkan secara hukum atau cukup selesai disini.

7. Bahwa saksi-1 mengatakan permasalahan ini sampai disini saja, selanjutnya Terdakwa dengan saksi-1 membuat pernyataan yang isinya bahwa permasalahan ini cukup sampai disini dan tidak dilanjutkan melalui jalur hukum lalu ditandatangani oleh saksi-1 dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa M. Yasik masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian ditugaskan di Yonif 612/Modang, kemudian pada tahun 1987 di BP kan ke Yonif 611/Awl, dan pada tahun 1987,1989 dan tahun 1997 melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susbabinsa pada tahun 2009 di Rindam VI/Tpr kemudian pindah tugas di Kodim 0901/Samarinda sampai sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa diminta tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk.Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1(Sdr. Bramiana) terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Suwito Karni) dan masalah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.

3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa di telepon Bapak Mawardi untuk membahas rencana Bapak Mawardi yang akan memanggil saksi-1 Bramiana untuk dibawa kerumah Bapak Mawardi, namun Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa berencana membawa saksi-1 kerumah Ketua RT 30 (rumah saksi-3 sdr.Bondan) dan Pak Mawardi pun menyetujuinya.

4. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa pamitan kepada Bapak Mawardi untuk kerumah saksi-1 kemudian sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba di rumah saksi-1 dan bertemu saksi-1 masih memakai PDL, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kedatangannya yaitu mengajak saksi-1 Bramiana kerumah Ketua RT 30 saksi-3 Bondan).

5. Bahwa sekira pukul 23.30 wita Terdakwa tiba di rumah Ketua RT 30 dan bertemu dengan istri saksi-3 (Sdr. Bondan) namun saksi-3 (Sdr. Bondan) sudah tidur dan dibangunkan istrinya.

6. Bahwa saksi-3 Bondan menemui Terdakwa dan saksi-1 (Bramiana), selanjutnya Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya kepada saksi-3 Bondan untuk menyelesaikan permasalahan saksi-1 Bramiana.

7. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi-1 Bramiana kalau Pak Suwito Karni itu Mertua saksi-1 Bramiana berarti orang tua kita juga, dan belum selesai Terdakwa berbicara kemudian saksi-1 Bramiana berkata : Kamu tidak usah ikut campur urusan keluarga saya dan rumah tangga saya”

8. Bahwa Terdakwa mengatakan “Kalau Terdakwa tidak ikut campur masalah keluarga saksi-1 Bramiana dan tidak usil dengan masalah rumah tangga saksi-1 Bramiana” lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Pak Suwito Karni adalah Mertua saksi-1 Bramiana dan pada tahun 1986 Pak Suwito Karni Komandan Terdakwa dan sekarang menjadi Tokoh Masyarakat disini.

9. Bahwa saksi-1 (sdr.Bramiana) sering memukul Pak Suwito Karni jika ada masalah lalu Terdakwa mengatakan apa tidak bisa diselesaikan baik-baik.

10. Bahwa Saksi-3 Bondan mengatakan kepada saksi-1 Bramiana, Terdakwa itu benar namun apa yang dikatakan Ketua RT 30 tidak di hiraukan saksi-1 Bramiana, lalu Terdakwa menyikut saksi-1 Bramiana dengan tangan kiri agar mendengarkan perkataan saksi-3 Bondan namun saksi-1 Bramiana tidak terima dan berdiri memukul Terdakwa mengenai bibir bawah pecah kemudian Terdakwa berusaha untuk menangkis pukulan saksi-1 Bramiana dengan menempatkan kedua tangannya dikepala menutup muka sambil memegang kopel saksi-1 Bramiana, karena posisinya terdesak duduk dikursi, kemudian Terdakwa memberontak dengan menggerakkan tangan kearah saksi-1 Bramiana dibagian muka.

11. Bahwa Terdakwa membalikkan badannya bersamaan datang Sdr Suwito memukul keduanya dan menendang bagian rusuk kiri saksi-1 sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi-1 (Sdr. Bramiana)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sama-sama dengan kelantai, kemudian Terdakwa melepaskan kopel serta sangkur merk aitor dan pistol air softgun yang terkait dikopel.

12. Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi-1 dengan menekan badan kelantai, sedangkan saksi-5 Suwito memegang tangan memuntirnya sehingga saksi-1 tak berdaya.

13. Bahwa setelah Terdakwa sempat melepaskan kopel yang dikenakan saksi-1 Bramiana lalu mengambil kopel tersebut dan diserahkan kepada saksi-5 Peltu Suwito.

14. Bahwa saksi-5 Peltu Suwito kemudian meminta Ketua RT 30 saksi-3 Bondan agar membuat surat pernyataan yang isinya sepakat untuk tidak saling menuntut, setelah selesai lalu Terdakwa, saksi-5 Peltu Suwito dan saksi-4 Kaswadi bersama-sama mengantarkan saksi-1 Bramiana kerumahnya dan saksi-1 Bramiana tidak mau diantar kerumah sakit.

15. Bahwa Terdakwa melihat saksi-1 Bramiana luka dibagian pipi kiri dan kanan, mulut berdarah, dan dada memar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramianiana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M. Yasik masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian ditugaskan di Yonif 612/Modang, kemudian pada tahun 1987 di BP kan ke Yonif 611/Awl, dan pada tahun 1987, 1989 dan tahun 1997 melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr Banjarmasin kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susbabinsa pada tahun 2009 di Rindam VI/Tpr kemudian pindah tugas di Kodim 0901/Samarinda sampai sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa diminta tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk. Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Sdr. Bramiana) terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) dan masalah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa dan saksi-1 Bramiana kerumah saksi-3 Bondan selaku Ketua RT 30 Loa Janan Ulu Jl. Al Mubasirot Kec. Loa Janan Kukar dan sekira pukul 23.30 wita Terdakwa dan saksi-1 Bramiana tiba dirumah Ketua RT 30 selanjutnya Terdakwa menjelaskan kedatangan saksi-1 Bramiana dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan saksi-1 Bramiana terhadap Mertuanya bernama Suwito Karni secara kekeluargaan.

4. Bahwa benar didepan Ketua RT 30 Terdakwa menasehati kepada saksi-1 Bramiana kalau Pak suwito Karni itu Mertua saksi-1 Bramiana berarti orang tua kita juga, belum selesai Terdakwa berbicara lalu saksi-1 Bramiana mengatakan " Kamu tidak usah ikut campur urusan keluarga saya dan rumah tangga saya" lalu dijawab Terdakwa, kalau Terdakwa tidak ikut campur masalah rumah tangga saksi-1 Bramiana selanjutnya dijelaskan Terdakwa bahwa Pak Suwito Karni pada tahun 1986 adalah Komandan Terdakwa dan sekarang tokoh masyarakat disini.

5. Bahwa benar kemudian Ketua RT 30 mengatakan kepada saksi-1 Bramiana dan Terdakwa bahwa apa yang dikatakan Terdakwa benar namun saksi tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa menyikut saksi 1 Bramiana dengan tangan kiri Terdakwa supaya mendengarkan perkataan Pak RT. 30.

6. Bahwa benar saksi-1Bramiana tidak terima perkataan Terdakwa tersebut, lalu berdiri dan langsung memukul Terdakwa yang duduk bersebelahannya mengenai bibir bagian bawah pecah kemudian Terdakwa berusaha menghindar dengan menutup muka dan memegang kopel saksi-1 Bramiana dan memberontak menggerakkan tangan kearah saksi-1 sambil berusaha berdiri.

7. Bahwa benar Terdakwa membalas memukul saksi-1 Bramiana lalu keduanya saling bergelut, saling pukul dengan tangan kosong di atas sofa diruang tamu rumah saksi-3 Bondan kemudian Terdakwa membalikan badan sambil memegang saksi-1 Bondan akhirnya terjatuh berdua ke lantai.

8. Bahwa benar karena saksi-3 Bondan saat itu ketakutan, lalu saksi-3 Bondan keluar rumah dan berteriak minta tolong warga di Pos Ronda dan bertepatan saat itu saksi-5 Peltu Suwito sedang melintas di depan rumah saksi-3 Bondan dan saksi-5 Peltu Suwito segera masuk rumah saksi-3 Bondan untuk melerai dengan cara memukul keduanya, tak lama kemudian warga datang kerumah saksi-3 Bondan.

9. Bahwa benar saksi-5 Peltu Suwito setelah berada didalam rumah selain melakukan pemukulan kepada saksi-1 Bramiana juga menendang saksi-1 Bramiana berkali-kali dan selanjutnya melucuti kopel saksi-1 (Sdr. Bramiana) kemudian meminta kepada saksi-3 Bondan untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa saksi 1 Bramiana tidak akan berbuat onar lagi dan tidak mengulangi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatannya sendiri ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi-1 Bramiana.

10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi-1 Bramiana mengalami luka memar merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka di bibir kiri 1x1 cm, luka memar di dada kiri diameter 5-3 cm bentuk lonjong, luka memar di bawah telinga kanan dan kiri ukuran 8 cm bentuk lonjong, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/I/2014 tanggal 22 Pebruari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479 yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Susanto.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan kesatu yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya karena dakwaan ini disusun secara alternative, maka Majelis Hakim berpendapat yang lebih tepat adalah dakwaan kedua Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dan mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan / Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan perbuatan Terdakwa dilakukan secara terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP namun menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat diterapkan karena teori bela paksa sudah ditentukan syarat-syaratnya sedangkan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat tersebut oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi (pembelaan) tersebut , Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa teori bela paksa yang diatur dalam pasal 49 KUHP tidak dapat digunakan untuk perkara Terdakwa dalam perkara ini dan mengenai kedudukan saksi korban Bramiana yang di satu sisi juga sebagai Terdakwa kurang tepat jika dijadikan saksi, hal tersebut Oditur Militer memberikan jawaban sudah tepat sesuai ketentuan pembuktian pasal 172 UU No.31 tahun 1997.

Bahwa menurut Majelis Hakim sependapat mengenai tanggapan Oditur Militer tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menerima Replik Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum mengajukan Duplik yang pada pokoknya secara tertulis sebagai berikut :

Pada dasarnya Penasihat Hukum dalam Dupliknya tetap pada Pembelaannya oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

1. Unsur kesatu : "Militer yang dengan sengaja melawan atasan"
2. Unsur kedua : "Yang mengakibatkan luka"

Atau

Dakwaan Kedua :

1. Unsur kesatu : "Penganiayaan"
2. Unsur kedua : "Yang dilakukan bersama-sama"

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif kedua "Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama"

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Penganiayaan"

Bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" menurut Doktrin hukum adalah : dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja adalah menyadari dan menginsafi perbuatan yang dilakukan, dengan segala akibatnya sedangkan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang akan diuraikan sebagaimana yang diuraikan selanjutnya.

Bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis akan memilih unsur yang lebih tepat yaitu "menimbulkan luka pada orang lain". Unsur tersebut tidak dipermasalahkan bagaimana cara melakukan tindakan tersebut dan mengenai bentuk tindakanya ada berbagai macam cara seperti memukul, menendang, menusuk, melempar, mencekik dan lain sebagainya yang penting akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan luka pada orang lain, mengenai bentuk luka juga bermacam-macam, bisa bengkak, memar, luka atau atau lecet, luka tusuk, luka iris, luka babras, luka sayatan dan sebagainya yang jelas bahwa telah terjadi rusaknya jaringan tubuh sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M. Yasik masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1986 di Rindam VI/ Tpr Banjarmasin kemudian ditugaskan di Yonif 612/Modang, kemudian pada tahun 1987 di BP kan ke Yonif 611/Awl, dan pada tahun 1987, 1989 dan tahun 1997 melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rindam VI/Tpr. Didijarmasin kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susbabinas pada tahun 2009 di Rindam VI/Tpr kemudian pindah tugas di Kodim 0901/Samarinda sampai sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa diminta tolong oleh warga bersama dengan tokoh masyarakat (Bpk. Mawardi) dan tokoh agama (Bpk. Irfan) untuk membantu menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Sdr. Bramiana) terhadap mertuanya (Bpk. Suwito Karni) dan masalah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa dan saksi-1 Bramiana kerumah saksi-3 Bondan selaku Ketua RT 30 Loa Janan Ulu Jl. Al Mubasirot Kec. Loa Janan Kukar dan sekira pukul 23.30 wita Terdakwa dan saksi-1 Bramiana tiba dirumah Ketua RT 30 selanjutnya Terdakwa menjelaskan kedatangan saksi-1 Bramiana dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan saksi-1 Bramiana terhadap Mertuanya bernama Suwito Karni secara kekeluargaan.

4. Bahwa benar didepan Ketua RT 30 Terdakwa menasehati kepada saksi-1 Bramiana kalau Pak suwito Karni itu Mertua saksi-1 Bramiana berarti orang tua kita juga, belum selesai Terdakwa berbicara lalu saksi-1 Bramiana mengatakan " Kamu tidak usah ikut campur urusan keluarga saya dan rumah tangga saya" lalu dijawab Terdakwa, kalau Terdakwa tidak ikut campur masalah rumah tangga saksi-1 Bramiana selanjutnya dijelaskan Terdakwa bahwa Pak Suwito Karni pada tahun 1986 adalah Komandan Terdakwa dan sekarang tokoh masyarakat disini.

5. Bahwa benar kemudian Ketua RT 30 mengatakan kepada saksi-1 Bramiana dan Terdakwa bahwa apa yang dikatakan Terdakwa benar namun saksi tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa menyikut saksi 1 Bramiana dengan tangan kiri Terdakwa supaya mendengarkan perkataan Pak RT. 30.

6. Bahwa benar saksi-1 Bramiana tidak terima perkataan Terdakwa tersebut, lalu berdiri dan langsung memukul Terdakwa yang duduk bersebelahannya mengenai bibir bagian bawah pecah kemudian Terdakwa berusaha menghindar dengan menutup muka dan memegang kopel saksi-1 Bramiana dan memberontak menggerakkan tangan kearah saksi-1 sambil berusaha berdiri.

7. Bahwa benar Terdakwa membalas memukul saksi-1 Bramiana lalu keduanya saling bergelut, saling pukul dengan tangan kosong di atas sofa diruang tamu rumah saksi-3 Bondan kemudian Terdakwa membalikan badan sambil memegang saksi-1 Bondan akhirnya terjatuh berdua ke lantai.

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi-1 Bramiana mengalami luka memar merah pada pipi kiri diameter 5 cm, luka terbuka di bibir kiri 1x1 cm, luka memar di dada kiri diameter 5-3 cm bentuk lonjong, luka memar di bawah telinga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kardus ukuran 8 cm bentuk lonjong, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/I/2014 tanggal 22 Pebruari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramiana Apri Yudha NRP 21010161660479 yang ditandatangani oleh Dr. Dwi Susanto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Penganiayaan" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dilakukan bersama-sama"

Bahwa unsur yang kedua ini isusun secara alternatif dan secara fakta dipersidangan tidak ada unsur kerja sama antara Terdakwa dan saksi Peltu Suwito oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur- unsur sendiri saksi yang diterapkan.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri bahwa pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan bersama dari para pelaku dengan pengertian bahwa walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (plege), tanpa ada kerja sama atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa memukul saksi-1 Bramiana beberapa kali dirumah saksi-3 Bondan dan membantingnya ke lantai dengan cara memegang kopel rem yang dipakai saksi-1.

2. Bahwa benar saksi-5 Peltu Suwito juga melakukan pemukulan terhadap saksi-1 Bramiana namun pemukulan yang di lakukan atas kehendak saksi-5 sendiri pada saat melerai perkelahian Terdakwa dengan saksi-1 Bramiana.

3. Bahwa benar Terdakwa, tidak mengetahui kalau saksi-5 yang datang melerai pertengkarannya tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi-1 Bramiana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang menimbulkan luka pada orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan hanya mengingatkan kepada saksi-1 Bramiana yang telah melakukan pemukulan terhadap mertuanya, Bayu dan Ayu namun demikian Terdakwa dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak pada tempatnya karena membawa saksi-1 ke rumah saksi-3 pada malam hari waktunya orang sedang istirahat dan melakukan pemukulan, hal tersebut menunjukkan sikap prilaku yang arogan atau sewenang wenang terhadap orang lain.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi-1 mengalami luka di bagian bibir, pipi, dada dan pinggang sebelah kiri.

3. Bahwa hal yang mempengaruhi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh lingkungan yang secara spontan Terdakwa mengambil tindakan sendiri tanpa mendengar nasihat dari sesepuh ditempat tersebut

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
- Bahwa Terdakwa sudah banyak membantu masyarakat sebagai pengurus Masjid dan sebagai seksi keamanan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sebagai petugas keamanan telah berlaku atau bersikap yang kurang tepat dalam menangani permasalahan dilingkungan RT.



b. Bahwa Terdakwa berbelit-belit tidak mengakui kesalahannya dan cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramaniana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Muhamad Yasik Serda NRP 600666, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/I/2014 tanggal 22 Februari 2014 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 atas nama Serka Bramaniana Apri Yudha NRP 21010161660479.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 ,- ( sepuluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, SH Mayor Chk NRP. 522871, Penasihat Hukum Iga Kalaringga Jambose, S.H Mayor Chk NRP 11970050911175, Suparli, S.H Serma NRP 21000082630878, Panitera Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H  
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, S.H  
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H  
Mayor Chk NRP 1100000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala Uleng, S.H  
Kapten Sus NRP 535949

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Andi Dala Uleng, S.H  
Kapten Sus NRP 535949



Mahkamah Agung Republik Indonesia